



P U T U S A N

No. 125 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALIM TARIGAN ;
Tempat lahir : Desa Sampun ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/22 Februari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sampun, Kecamatan Daulat Rakyat,
Kabupaten Karo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008, yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena di dakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa ALIM TARIGAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.30 WIB, bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.00 WIB, bulan September 2007 sekira pukul 20.30, bulan Oktober 2007 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Sampun, Kecamatan Daulat Rakyat, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang masuk kedalam rumah saksi korban Rini Br. Sembiring yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan mengunci pintu depan rumah saksi korban pada saat saksi korban selesai mandi lalu saksi korban langsung pergi menuju kamar saksi korban karena saat itu saksi korban hanya memakai handuk

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan Terdakwa terus mengikuti saksi korban ke kamar saksi korban ketika Terdakwa sampai di kamar saksi korban, Terdakwa mematikan lampu kamar dan saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "Mau ngapain kam kemari ?" ketika itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja dan Terdakwa menghampiri saksi korban lalu berkata "Ayo sama kita tidur". Saksi korban menjawab tidak mau dan setelah itu Terdakwa memegang paha saksi korban sebelah kanan lalu Terdakwa membelai leher saksi korban selama ± 2 (dua) menit ketika itu saksi korban terangsang dan Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa kalau ada apa-apa nanti Terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah Terdakwa membelai saksi korban menidurkan saksi korban diatas tempat tidur dalam posisi menghadap keatas dan kedua tangan saksi korban berada diatas dada saksi korban kemudian Terdakwa membuka handuk saksi korban dan Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Terdakwa ketika itu Terdakwa menindih dari atas dengan posisi saksi korban menghadap keatas dan Terdakwa menghadap kebawah dengan mengarahkan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lobang vagina saksi korban dan pada saat itu saksi korban berkata "aduh sakit" namun Terdakwa tetap memasukannya hingga batang kemaluan (penis) Terdakwa berada didalam lobang vagina, Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama ± 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan batang kemaluan (penis) Terdakwa dari dalam lobang vagina saksi korban ;

- Setelah selesai Terdakwa menyalakan lampu kamar saksi korban dan saksi korban memakai pakaian dan Terdakwa keluar dari rumah saksi korban ;
- Kedua kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang masuk kedalam rumah saksi korban diruang tamu, Terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban kemudian menciumi leher saksi korban sehingga Terdakwa dan saksi korban menjadi nafsu kemudian Terdakwa membuka celana dan celana saksi korban lalu Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa memeluk erat tubuh saksi korban sambil berdiri pada saat batang kemaluan (penis) Terdakwa sudah mengeras kemudian Terdakwa mengarahkan batang kemaluan (penis) Terdakwa kedalam lobang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menekankan batang kemaluan (penis) Terdakwa kedalam lobang vagina saksi korban, Terdakwa menaik turunkan selama ± 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penis (kemaluan) Terdakwa dari dalam lobang vagina saksi korban ;

- Setelah selesai melakukan persetubuhan saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban udah telat datang bulan 1 (satu) minggu dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab setelah selesai panen kentang ;
- Ketiga kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan September 2007 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk melakukan hubungan suami istri (persetubuhan), Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dilantai kamar mandi kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan ketika itu Terdakwa menindih dari atas dengan posisi saksi korban menghadap keatas dan Terdakwa menghadap kebawah dengan mengarahkan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lobang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menekan batang kemaluan (penis) Terdakwa kedalam lobang vagina saksi korban dan pada saat batang kemaluan (penis) Terdakwa berada didalam lobang vagina, Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa selama \pm 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan batang kemaluan (penis) Terdakwa dari lobang vagina saksi korban, setelah Terdakwa melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan saksi korban Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ;
- Keempat kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Oktober tahun 2007 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) kepada saksi korban di ruang tamu di rumah saksi korban diatas tikar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dalam keadaan menindih dari atas dengan posisi saksi korban menghadap keatas dan Terdakwa menghadap kebawah dengan mengarahkan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lobang vagina saksi korban, dan pada saat batang kemaluan (penis) Terdakwa berada didalam lobang vagina, Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama \pm 8 (delapan) menit, selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan batang kemaluan (penis) Terdakwa dari lobang vagina saksi korban, ketika itu saksi korban mendengar suara ibu saksi korban yaitu Nurhaidah Br. Perangin-angin dari

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban lalu Terdakwa lari dari pintu belakang rumah saksi korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rini Br. Sembiring dalam keadaan hamil selama 30 (tiga puluh) - 32 (tiga puluh dua) minggu sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 420 /RSU/VER/119/X/2007 tanggal 6 Desember 2007 atas nama Rini Br. Sembiring, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Raymond Ginting, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dari pemeriksaannya menyimpulkan selaput dara tidak utuh lagi (tidak intak) dan liang senggama telah dilalui oleh suatu benda tumpul dan kehamilan selama 30 (tiga puluh) - 32 (tiga puluh dua) minggu dan anak hidup, denyut jantung janin positif ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ALIM TARIGAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.30 WIB, bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.00 WIB, bulan September 2007 sekira pukul 20.30, bulan Oktober 2007 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Sampun, Kecamatan Daulat Rakyat, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang masuk kedalam rumah saksi korban Rini Br. Sembiring yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan mengunci pintu depan rumah saksi korban pada saat saksi korban selesai mandi lalu saksi korban langsung pergi menuju kamar saksi korban karena saat itu saksi korban hanya memakai handuk saja dan Terdakwa terus mengikuti saksi korban ke kamar saksi korban ketika Terdakwa sampai di kamar saksi korban, Terdakwa mematikan lampu kamar dan saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "Mau ngapain kam kemari ?" ketika itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja dan Terdakwa menghampiri saksi korban lalu berkata "Ayo sama kita tidur".

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2009



Saksi korban menjawab tidak mau dan setelah itu Terdakwa memegang paha saksi korban sebelah kanan lalu Terdakwa membelai leher saksi korban selama ± 2 (dua) menit ketika itu saksi korban terangsang dan Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa kalau ada apa-apa nanti Terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah Terdakwa membelai saksi korban menidurkan saksi korban diatas tempat tidur dalam posisi menghadap keatas dan kedua tangan saksi korban berada diatas dada saksi korban kemudian Terdakwa membuka handuk saksi korban dan Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Terdakwa ketika itu Terdakwa menindih dari atas dengan posisi saksi korban menghadap keatas dan Terdakwa menghadap kebawah dengan mengarahkan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lobang vagina saksi korban dan pada saat itu saksi korban berkata "aduh sakit" namun Terdakwa tetap memasukkannya hingga batang kemaluan (penis) Terdakwa berada didalam lobang vagina, Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama ± 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan batang kemaluan (penis) Terdakwa dari dalam lobang vagina saksi korban ;

- Setelah selesai Terdakwa menyalakan lampu kamar saksi korban dan saksi korban memakai pakaian dan Terdakwa keluar dari rumah saksi korban ;
- Kedua kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang masuk kedalam rumah saksi korban diruang tamu, Terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban kemudian menciumi leher saksi korban sehingga Terdakwa dan saksi korban menjadi nafsu kemudian Terdakwa membuka celana dan celana saksi korban lalu Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa memeluk erat tubuh saksi korban sambil berdiri pada saat batang kemaluan (penis) Terdakwa sudah mengeras kemudian Terdakwa mengarahkan batang kemaluan (penis) Terdakwa kedalam lobang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menekankan batang kemaluan (penis) Terdakwa kedalam lobang vagina saksi korban, Terdakwa menaik turunkan selama ± 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan penis (kemaluan) Terdakwa dari dalam lobang vagina saksi korban dan Terdakwa menembakkan sperma Terdakwa ke celana panjang Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan saksi korban sama-sama memakai pakaian masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan September 2007 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk melakukan hubungan suami istri (persetubuhan), Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dilantai kamar mandi kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan ketika itu Terdakwa menindih dari atas dengan posisi saksi korban menghadap keatas dan Terdakwa menghadap kebawah dengan mengarahkan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lobang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menekan batang kemaluan (penis) Terdakwa kedalam lobang vagina saksi korban dan pada saat batang kemaluan (penis) Terdakwa berada didalam lobang vagina, Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa selama \pm 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan batang kemaluan (penis) Terdakwa dari lobang vagina saksi korban, setelah Terdakwa melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan saksi korban Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ;
- Keempat kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Oktober tahun 2007 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) kepada saksi korban di ruang tamu di rumah saksi korban diatas tikar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dalam keadaan menindih dari atas dengan posisi saksi korban menghadap keatas dan Terdakwa menghadap kebawah dengan mengarahkan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lobang vagina saksi korban, dan pada saat batang kemaluan (penis) Terdakwa berada didalam lobang vagina, Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama \pm 8 (delapan) menit, selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan batang kemaluan (penis) Terdakwa dari lobang vagina saksi korban, ketika itu saksi korban mendengar suara ibu saksi korban yaitu Nurhaidah Br. Perangin-angin dari depan rumah saksi korban lalu Terdakwa lari dari pintu belakang rumah saksi korban ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rini Br. Sembiring dalam keadaan hamil selama 30 (tiga puluh) - 32 (tiga puluh dua) minggu sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 420 /RSU/VER/119/X/2007 tanggal 6 Desember 2007 atas nama Rini Br. Sembiring, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymond Ginting, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dari pemeriksaannya menyimpulkan selaput dara tidak utuh lagi (tidak intak) dan liang senggama telah dilalui oleh suatu benda tumpul dan kehamilan selama 30 (tiga puluh) - 32 (tiga puluh dua) minggu dan anak hidup, denyut jantung janin positif ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIM TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIM TARIGAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan subsidair 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 80/Pid.B/2008/PN.Kbj, tanggal 16 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ALIM TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk melakukan persetubuhan terhadap anak secara berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 582/Pid/2008/PT.MDN, tanggal 23 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 80/Pid.B/2008/PN.Kbj ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ALIM TARIGAN terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Kas/Akta.Pid/2008/PN.Kbj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Oktober 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Oktober 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban yang menerangkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan RINI br. SEMBIRING (saksi korban) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Agustus s/d Oktober 2007 dan selesai melakukan hubungan suami istri Terdakwa selalu mengatakan akan bertanggungjawab dan mengawini saksi korban. Keterangan saksi korban dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Saksi-saksi A de charge KENOP GINTING selaku anak beru dari pihak perempuan dan TANI GINTING selaku anak beru pihak laki-laki ikut mengantarkan RINI br. SEMBIRING (saksi korban) keluarga pihak laki-laki (Terdakwa) dan saksi korban diterima keluarga Terdakwa. Saksi KENOP GINTING dan saksi TANI GINTING tidak mengetahui perdamaian antara keluarga saksi korban dengan keluarga Terdakwa ;
- Saksi NURHAIDAH br. PERANGIN-ANGIN (ibu saksi korban) menerangkan saksi menjemput saksi korban yang pernah tinggal selama 2 (dua) minggu di rumah keluarga Terdakwa karena saksi melihat saksi korban tidak diperhatikan dari pihak keluarga Terdakwa dan Terdakwa sendiri. Saksi diberitahukan saksi korban bahwa ibu Terdakwa telah menghina saksi korban sehingga saksi merasa takut akan keadaan saksi korban. Saksi menerangkan tidak adanya perdamaian yang telah disepakati antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi korban sampai permohonan kasasi ini diajukan ;

Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi Medan tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah merusak masa depan saksi korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan Visum Et Repertum No. 420/RSU/VER/119/X/2007 tanggal 06 Desember 2007 yang terlampir dalam berkas yang dibuat dan ditandatangani dr. RAYMOND SEMBIRING, Sp.Og dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe tanpa dipertanggungjawabkan Terdakwa secara agama dan hukum (sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Undang-undang Perkawinan) sehingga saksi korban menjadi malu ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyata-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa korban Rini Br. Sembiring telah dilamar Terdakwa sebagai istri sah di mana keluarga Rini Br. Sembiring juga telah setuju menyerahkan Rini Br. Sembiring pada keluarga besar Terdakwa ;
- Demikian sesuai pula dengan keterangan tokoh Adat Karo bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi korban Rini Br. Sembiring telah sah menurut hukum adat, dan kenyataannya Terdakwa dan saksi korban Rini Br. Sembiring telah merupakan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABANJAHE** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2009, oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040 044 338.